

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Dijalanan banyak ditemui beberapa masyarakat minta-minta atau pengemis dimana salah satunya merupakan masyarakat penyandang cacat atau mengalami sering disebut difabel. Pemakaian kata difabel bertujuan memperhalus istilah penyandang cacat. Dengan istilah difabel, masyarakat diajak untuk merekonstruksi nilai-nilai sebelumnya, yang semula memandang kondisi cacat atau tidak normal sebagai kekurangan atau ketidakmampuan menjadi pemahaman terhadap difabel sebagai manusia dengan kondisi fisik berbeda yang mampu melakukan aktifitas dengan cara pencapaian yang berbeda pula.¹

Kecacatan fisik menjadi faktor penyebab seorang penyandang difabel mengalami keterbatasan diri. Keterbatasan diri sering dijadikan alasan seseorang untuk tidak berkarya dan tidak berprestasi. Tindakan tersebut kurang bijaksana, karena merasa diri mempunyai keterbatasan itulah yang menjadikan seseorang tidak mampu menggali bakat dan potensinya bahkan dia tidak mampu untuk menafkahi dirinya sendiri maupun keluarga. Jika sudah demikian, dirinya hanya akan menjadi "benalu" bagi dunia ini. Keterbatasan diri adalah penyakit psikologis sebenarnya jika keberadaannya terlalu berlebih. Hal ini akan berdampak negatif tidak hanya untuk dirinya sendiri tetapi untuk orang lain berada dekat dengannya.

¹ Agus Imam Wahyudi, Jurnal Ilmiah: Pemberdayaan Difabel dalam Rangka Pemberian Pengetahuan dan Pelatihan Keterampilan, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014), h. 30.

Seperti yang disebutkan sebelumnya merasa memiliki keterbatasan yang berlebih akan menjadi "benalu", dalam artian dia akan menjadi beban bagi orang lain yang berada. Beban itu harusnya ditanggung oleh dirinya sendiri bukan dilempar pada orang lain. Penyandang difabel sering dijumpai di sekitar masyarakat, baik kecacatan yang dialami sejak pertama lahir maupun diakibatkan sebuah tragedi kecelakaan, yang kemudian mengakibatkan seseorang menjadi kehilangan salah satu anggota badan seperti tangan atau kaki. Kondisi yang kurang sempurna menjadikan seorang penyandang difabel memiliki hambatan dalam menjalankan kehidupan terutama dalam hal memenuhi kebutuhannya sehari-hari.

Pada umumnya setiap Individu mengharapkan kehidupan yang layak dengan tubuh yang sempurna. Karena dengan kondisi tubuh yang sempurna akan menjadikan setiap individu mudah dalam melaksanakan kegiatan dan tahap perkembangan sehari-hari.² Banyak masyarakat beranggapan bahwa Penyandang difabel tidak berguna, bahkan seorang penyandang difabel sendiri kadang merasa bahwa dirinya sering merepotkan banyak orang disekelilingnya. Seorang penyandang difabel mengalami kesulitan dalam mobilitas hidupnya, contohnya seorang penyandang difabel yang memiliki kelainan penglihatan akan sulit dalam beradaptasi dengan lingkungan dan berkomunikasi, seorang penyandang difabel membutuhkan bantuan khusus, contohnya tongkat bantu, buku yang menggunakan huruf Braille, kaca mata bantu, dan lain sebagainya. Seorang penyandang difabel yang memiliki kelainan pada kaki akan

² Agus Riyanto, Anak Penyandang Disabilitas, terj.Unicef. 2017.

mebutuhkan bantuan berupa kruk ataupun kursi roda untuk memudahkan berjalan dan juga melakukan aktivitasnya sehari-hari dan masih banyak contoh lagi.

Pandangan secara medis sudut pandang individual, menjadikan kecacatan atau kelumpuhan sebagai suatu masalah individu. Pandangan masyarakat akan hal ini menyiratkan kecacatan adalah sebuah bencana personal, kecacatan sering ditempatkan sebagai penyebab dari kesulitan beraktivitas dan bermacam bentuk ketidak beruntungan yang terjadi. Penyandang difabel menurut pandangan masyarakat tidak akan berubah apabila masih menggunakan pengklasifikasi cacat dan normal. Pengklasifikasi tersebut menciptakan ketidakadilan untuk para penyandang difabel.³ Penyandang Difabel yaitu seseorang yang mengalami masalah perbedaan baik dari masalah fisik ataupun mental yang akan membebani atau menjadi hambatan dalam menjalankan aktivitas seperti manusia normal lain.

Secara hukum, seorang penyandang difabel juga memiliki hak, kewajiban, dan kedudukan yang sama didalam segala aspek kehidupan masyarakat. Berdasarkan amanah yang tercantum didalam pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 terkhusus pada Pasal 27 ayat (2) memberikan amanat pada pemerintahan untuk menciptakan kesejahteraan sosial yang adil bagi seluruh lapisan rakyat Indonesia termasuk kepada penyandang difabel. Pemerintah Indonesia sebenarnya sudah berusaha menjalankan tugasnya dalam memberikan hak penyandang difabel, seperti membentuk Undang-undang No. 4 Tahun 1997

³ Sari Dewi Poerwanti, "Pengelolaan Tenaga Kerja Difabel Untuk Mewujudkan Workplace Inklusion", Inklusi: Journal of Disability, Vol. 4, No. 1, Januari-Juni 2017, hlm. 3.

mengenai penyandang cacat, yang selanjutnya direvisi dengan Undang-undang No. 8 Tahun 2016 mengenai difabel. Dalam Undang-undang No.8 Tahun 2016⁴

“yang dimaksud penyandang difabel adalah seseorang yang mengalami sebuah keterbelakangan baik fisik, mental, ataupun sensorik dalam jarak waktu yang lama akibatnya interaksi dengan lingkungannya mengalami kesulitan dan hambatan.“

Selain itu hak-hak fundamental berikut kewajiban penyandang disabilitas juga ditegaskan dalam Pasal 41 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), yang menyebutkan bahwa:⁵

"Setiap penyandang cacat, orang yang berusia lanjut, wanita hamil dan anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus". Begitu pula dengan Pasal 42 UU HAM yang berbunyi : "Setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara".

Apabila dilihat dari kacamata sosiologi, manusia merupakan individu yang tidak akan terlepas dari masyarakat. Manusia memiliki peran dan juga saling berkaitan antara satu orang dan lainnya. Peran ini menjadikan manusia disebut makhluk sosial. Akan tetapi, situasinya berbeda ketika seseorang di lingkungan tersebut tidak dapat menjalankan salah satu fungsi sosialnya karena berbagai alasan, misalnya bagi penyandang disabilitas, penyandang gangguan jiwa, dan lain-lain. Namun, muncul perilaku diskriminatif di masyarakat yang mendiskriminasi mereka yang tidak beruntung. Misalnya, orang yang tidak bijak

⁴ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Difabel.

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia h. 11-12.

enggan menjadi orang pintar, dan orang yang berwajah cantik bangga dengan orang yang tidak cantik. Kemudian, meski tidak semua orang memiliki pandangan negatif tentang musibah, para penyandang disabilitas malu dengan orang yang sempurna secara fisik. Permasalahan berikutnya yang muncul adalah bahwa meskipun hak dan kewajiban semua warga negara telah diatur dalam undang-undang, namun masih terdapat perbedaan sosial, terutama bagi penyandang disabilitas yang tidak dapat menjalankan fungsi sosial seperti masyarakat biasa.

Seorang difabel dari ilmu psikis merasa rasa rendah diri dan mengalami kesulitann khususnya untuk beradaptasi terhadap masyarakat disekitar, disebabkan perlakuan masyarakat dilingkungan sekitar seperti celaan dan perlakuan belas kasihan saat melihat penyandang difabel. Terbatasnya akses informasi mengenai perlunya rehabilitasi dan terbatasnya fasilitas umum untuk membantu penyandang difabel dalam melakukan aktivitas sehari-hari dan sulitnya akses bagi penyandang cacat dalam mencari pekerjaan, menyebabkan penyandang cacat di Indonesia khususnya yang berada di pelosok, masih banyak yang tidak mengetahui bahwa mereka membutuhkan tindakan rehabilitasi.

Ada bermacam istilah digunakan oleh masyarakat Indonesia mengenai penyandang difabel. Istilah lama yang digunakan dan terpopuler yaitu penyandang cacat. Istilah selanjutnya menggunakan sisipan kata tuna, contohnya tunanetra, tunarungu, tunadaksa, tunagrahita dan sebagainya. Kemudian digunakan istilah difabel (*differently abbled*) artinya memiliki kemampuan berbeda.⁶Persepsi

⁶ Maftuhin, Arif. "Aksesibilitas Ibadah Bagi Difabel: Studi atas Empat Masjid di Yogyakarta", Inklusi, 1, Desember 2014, hlm. 254.

sebagian masyarakat memiliki pandangan bahwa difabel hanya semacam sikap sesama manusia untuk menaruh iba. Pada hakikatnya seorang penyandang difabel juga termasuk bagian dari warga negara yang mempunyai hak, kewajiban dan kedudukan yang sama dengan warganegara lain diberbagai aspek kehidupan”.⁷

Dimata masyarakat saat ini penyandang difabel masih dianggap rendah selaku pihak yang hanya dikasihani. Bahkan sebagian masyarakat yang salah satu anggota keluarganya memiliki kelainan atau sebagai penyandang difabel mereka malah menganggap aib sehingga menjadi keluarganya perlu ditutup-tutupi. Penyandang disabilitas di Indonesia harus menerima adanya “budaya malu” di mana penampilan dianggap sebagai nilai utama dibandingkan dengan ciri individu. Keterbatasan penyandang disabilitas harus menghadapi norma ketat yang berlaku bagi masyarakat dalam sistem pembagian kerja atau sistem interaktif. Beberapa perusahaan akan menolak perkembangan pekerjaanya jika dikhawatirkan keterlambatan perkembangan pekerjaanya akan mempengaruhi kinerjanya, dengan kata lain kinerja penyandang disabilitas dianggap lambat dan tidak dapat mencapai tujuan perusahaan.

Penyandang difabel menjadi penyebab kemiskinan berdasarkan proses eksklusif yang terjadi di kehidupan sehari-hari seperti peran penyandang difabel yang kurang diperhatikan diarah sosial ataupun politik. Banyak dari penyandang difabel yang cenderung “eksklusif” atau mengasingkan diri dari masyarakat, ini

⁷Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Penyandang Cacat Nasional dan Internasional, (Jakarta Himpunan Wanita penyandang cacat Indonesia, 2001), hlm. 1

mempengaruhi perkembangan seorang penyandang difabel karena kecenderungan ini membuat penyandang difabel kesulitan mengakses informasi ataupun komunikasi. Terbatasnya Informasi dan komunikasi pasti akan mempengaruhi kondisi sosial dan ekonomi penyandang disabilitas itu sendiri, sulit bagi mereka untuk membuka jejaring sosial, dan jejaring sosial terutama penting untuk akses lapangan kerja.⁸

Secara hukum, penyandang difabel memiliki hak dan kewajiban yang sama seperti warganegara lain sesuai UU No. 4 Tahun 1997 yang menyebutkan penyandang difabel juga memiliki akses yang sama baik kehidupan sosial dan politik, pekerjaan, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan sosial, serta fasilitas termasuk layanan umum yang disediakan oleh pemerintah. Semua orang pernah mengalami integrasi dan penyingkiran yang berbeda-beda. Termasuk para penyandang difabel yang sering menjadi sasaran sikap negatif berupa pengesampingan aktivitas sosial. Masalah umum yang dialami para difabel yaitu pengangguran, hal ini dikarenakan perusahaan yang tidak memberikan kesempatan pada seorang penyandang difabel. Pada akhirnya, penyandang difabel harus berupaya dalam berwirausaha untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka dan keluarganya. Namun, berwirausaha juga beresiko besar mulai dari penyediaan modal dan juga keahlian yang harus dikuasai dibalik keterbatasan fisik seorang penyandang difabel.

Beberapa tindakan dilakukan pemerintah untuk menangani permasalahan baik sosial maupun ekonomi bagi para penyandang difabel, meski tidak maksimal.

⁸ <https://jurnal.uns.ac.id/dilema>, Jurnal Sosiologi DILEMA, Vol. 31, No. 1 Tahun 2016

Pemerintah berupaya merubah pandangan masyarakat mengenai difabel, bahwa difabel juga bagian masyarakat yang memiliki status, hak, kewajiban, dan peran yang sama. Salah satu upaya pemerintah untuk meminimalisir masalah penyandang disabilitas adalah dengan didirikannya LBK (Loka Bina Karya) sebagai pusat rehabilitasi bagi penyandang disabilitas untuk melatih ketrampilan yang dapat digunakan di dunia kerja kedepannya.

Upaya pemerintah dalam meminimalisir masalah ekonomi dan sosial bagi penyandang difabel di masyarakat adalah dengan adanya LBK (Loka Bina Karya). Salah satu LBK yang dibentuk melalui program BUMN atau Badan Usaha Milik Negara PT Bio Farma Bandung. Program yang dilaksanakan oleh PT Bio Farma adalah bergerak di bidang pemberdayaan difabel yang terletak di Sukajadi Bandung. Sekaligus dimana menjadi tempat penelitian adalah Rumah difabel. Rumah kreatif difabel tersebut fokus terhadap pemberdayaan (*empowering of disability*) penyandang difabel di sekitar wilayah Bandung terutama Pasteur Sukajadi Bandung. Pemberdayaan yang dilakukan oleh Rumah Kreatif bersama binaan CSR Bio Farma diharapkan bisa mengembangkan potensi difabel yang kurang berperan ditengah-tengah masyarakat terutama untuk meningkatkan kemandirian bagi penyandang difabel sendiri.⁹

Bio Farma merupakan salah satu lembaga Negara yang akan membantu dan melayani masyarakat termasuk penyandang difabel. Melalui program CSR Rumah Kreatif penyandang difabel memberikan kebijakan dan layanan serta

⁹ <http://www.biofarma.co.id/publikasi/annual-report-2016-2/>, 7 September 2020, pukul 13.00 WIB)

fasilitas ramah difabel. Kebijakan tersebut berupa program pelatihan seperti keterampilan komputer, keterampilan menjahit, keterampilan pengolahan limbah kertas, keterampilan kerajinan tangan jumpitan, keterampilan merawat kebun milik perusahaan PT. Bio Firma dll. Layanan yang diberikan adalah berupa alat-alat yang dibutuhkan sebagai objek pelatihan para penyandang difabel, seperti mesin jahit, mesin daur ulang kertas, dan juga tempat pelatihan berupa gedung yang disewa sebagai workshop.

Kemandirian merupakan hal yang menarik dalam penelitian ini, karena pembentukan kemandirian bisa dijadikan salah satu cara untuk seseorang terlepas dari keterbatasan diri. Keterbatasan diri sering dijadikan alasan seseorang untuk tidak berkarya dan tidak berprestasi, sehingga seseorang yang mengalami keterbatasan diri ini kesulitan dalam beradaptasi dengan lingkungan dan juga kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Peneliti ingin mengetahui kegiatan pelatihan yang di selenggarakan rumah kreatif binaan CSR Bio Farma terhadap penyandang difabel, apakah melalui pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan bisa membentuk kemandirian mereka.

1.2. Identifikasi Masalah

Kemandirian sebagai aspek yang dinilai penting yang dibutuhkan oleh seluruh masyarakat terutama pada masyarakat yang memiliki keterbatasan tertentu seperti para penyandang difabel. Kemandirian penting agar para penyandang bisa memenuhi kebutuhannya sendiri dan dapat berinteraksi dengan lingkungan sekitar, sehingga bisa meningkatkan kesejahteraannya. Dalam beberapa kasus yang terjadi

belakangan, terlihat para penyandang difabel menjadi pengemis atau minta-minta di jalan karena ketidak berdayaanya. Dari pengamatan yang dilakukan, identifikasi masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Adanya keterbatasan fisik penyandang difabel dalam kegiatan kehidupannya sehari-hari, termasuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
2. Adanya keterbatasan diri dari penyandang difabel untuk mandiri dan memiliki keterampilan.
3. Tingkat kepercayaan diri penyandang difabel untuk hidup bermasyarakat, karena kelainan fisiknya.
4. Keterbatasan ekonomi keluarga dan banyaknya beban tanggungan keluarga.
5. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap keberadaan penyandang difabel.
6. Kurangnya lembaga yang khusus memberdayakan penyandang difabel.

1.3. Batasan Masalah

Agar masalah lebih dapat dikupas secara detail, serta melihat melusnya fenomena ini dan terbatasnya waktu dan tenaga peneliti, maka penelitian ini difokuskan pada latar belakang Penyandang difabel Rumah kratif binaan CSR Bio Farma Bandung beserta relawan dari PT Bio Farma. Kemudian dipilih dua faktor yang mempengaruhinya, diantaranya yaitu lingkungan tempat pelatihan dan juga lingkungan keluarga penyandang difabel itu sendiri.

1.4. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas bisa diketahui bahwa masalah yang ada dalam penelitian ini yaitu keterbatasan fisik bukan suatu alasan seseorang untuk tidak

berkarya, berprestasi dan juga berkarir seperti halnya yang dilakukan orang normal lainnya, terutama dalam hal memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebenarnya banyak dari para penyandang difabel yang sanggup bersaing dan sukses merintis karir dan juga berprestasi tidak tertinggal dari orang yang kondisi fisiknya normal, tidak sedikit dari masyarakat penyandang difabel yang menjadi atlet, PNS, pengusaha, dan lain-lain. Dalam menjawab masalah utama pada penelitian tersebut, peneliti berusaha menyederhanakan beberapa pertanyaan, sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan proses pembentukan kemandirian penyandang difabel yang dijalankan oleh Rumah Kreatif bersama binaan CSR Bio Farma?
2. Bagaimana pandangan atau persepsi para penyandang difabel yang sudah bergabung dari pemberdayaan yang dilakukan oleh rumah difabel binaan CSR Bio Farma?
3. Bagaimana masalah yang dihadapi dalam mengembangkan kemandirian penyandang difabel dirumah kreatif Bio Farma?

1.5. Tujuan Penelitian

1. Agar mengetahui pelaksanaan proses pembentukan kemandirian penyandang difabel yang dilakukan oleh Rumah Kreatif bersama binaan CSR Bio Farma.
2. Agar mengetahui keadaan sosial dan ekonomi penyandang difabel, setelah bergabung dalam Rumah Kreatif bersama binaan CSR Bio Farma di Pasteur Sukajadi Bandung.
3. Peneliti ingin mengetahui faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi oleh rumah difabel binaan CSR Bio Farma dalam mengembangkan kemandirian bagi penyandang difabel.

1.6. Manfaat Penelitian

Manfaat yang bisa didapat dari penelitian ini yaitu:

a. Manfaat Teoritis

1. Adanya manfaat penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan ilmu pengetahuan, terkhusus ilmu Sosiologi.
2. Memperluas wawasan pandangan tentang adanya masyarakat penyandang difabel yang bergabung dalam Rumah Kreatif bersama binaan CSR Bio Farma di Pasteur Sukajadi Bandung.

b. Manfaat Praktis

1. Diharapkan dengan kegiatan penelitian ini bisa menumbuhkan rasa kepedulian masyarakat terhadap penyandang difabel yang ada disekitar.
2. Diharapkan penelitian ini bisa dijadikan bahan referensi baru yang memberikan inspirasi penelitian selanjutnya.

1.7. Kerangka Pemikiran

Perilaku tindakan sosial terjadi apabila tingkah laku seseorang memiliki makna subjektif. Singkatnya, perilaku sosial terjadi ketika individu dalam masyarakat melakukan perilaku yang bermakna dalam tindakannya.

Dari perilaku tindakan sosial itu kemudian, beberapa orang berkumpul dan berinteraksi satu sama lain, atau bisa dikatakan sebagai satu kelompok. Satu kelompok adalah perkumpulan orang yang tinggal di satu tempat. Hubungan asosiasi menciptakan hubungan yang saling menguntungkan dan secara sadar saling membantu.¹⁰

Tolong menolong merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan sosial seseorang. Karena tindakan yang kita lakukan akan membantu sesama. Kesejahteraan sosial adalah kondisi seseorang untuk memenuhi kebutuhannya sendiri dan terhubung dengan lingkungannya dengan baik. Seseorang dapat memuaskan kebutuhannya sendiri melalui tindakannya sendiri atau dorongan orang lain. Tujuan kesejahteraan sosial adalah untuk hidup sejahtera dan mampu beradaptasi dengan baik khususnya di tengah masyarakat.

¹⁰ Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h. 101.

Begitu juga dengan kebutuhan penyandang disabilitas, mereka juga perlu meningkatkan kemandiriannya yang akan membantu kelangsungan hidupnya. Menurut *Disabled Persons International* (DPI), karena hambatan fisik dan sosial, disabilitas adalah hilangnya kondisi dan kesempatan yang menghalangi mereka untuk berpartisipasi dalam kehidupan normal di lingkungan komunitas dan sederajat dengan orang lain. Oleh karena itu, penyandang disabilitas membutuhkan perhatian orang lain untuk meningkatkan kesejahteraan sosialnya.

Pengembangan kemandirian sosial para difabel dapat dibantu lewat sebuah tindakan sosial. Tindakan yang dilakukan oleh CSR Bio Farma yakni membentuk rumah kreatif penyandang difabel, salah satunya memberikan pelatihan-pelatihan yang dapat meningkatkan kreatifitas penyandang difabel, contohnya pelatihan menjahit, pelatihan mendaur ulang kertas, merawat kebun dan sebagainya. Sehingga penyandang difabel mempunyai kesempatan yang lebih baik untuk meningkatkan kemandiriannya, seperti memudahkan mereka mencari nafkah bahkan keluarga mereka.

Kerangka pemikiran dibuat agar penelitian mudah dalam prosesnya karena mencakup dari tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui kegiatan proses pengembangan kemandirian para penyandang difabel dan juga ingin mengetahui kondisi sosial ekonomi masyarakat penyandang difabel, setelah bergabung dalam Rumah Kreatif bersama binaan CSR Bio Farma di Pasteur Sukajadi Bandung. Agar lebih jelas bisa dilihat di dalam gambar kerangka konseptual berikut:

Gambar 1.1

Kerangka Pemikiran Penelitian

